



PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME*  
(*AIDS*) PROVINSI JAWA TENGAH DAN SEKRETARIAT KOMISI  
PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME* (*AIDS*)  
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* Provinsi Jawa Tengah Dan Sekretariat Komisi Penanggulangan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950, Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan *AIDS* Nasional;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan *HIV* dan *AIDS* (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan *AIDS* dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penanggulangan *HIV* dan *AIDS* Di Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanggulangan *HIV* dan *AIDS*;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penanggulangan *HIV* dan *AIDS* (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 72);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Lembaga Non Struktural Provinsi Jawa Tengah;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (AIDS)* PROVINSI JAWA TENGAH DAN SEKRETARIAT KOMISI PENANGGULANGAN *ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME (AIDS)* PROVINSI JAWA TENGAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Komisi Penanggulangan *AIDS* Provinsi yang selanjutnya disingkat KPAP adalah Komisi Penanggulangan *AIDS* Provinsi Jawa Tengah yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang merupakan Lembaga Non Struktural.
5. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah terdiri dari lintas sektor anggota KPAP yang membantu tugas Ketua KPAP dalam mengembangkan program tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
6. Tim Asistensi adalah tim yang terdiri dari lintas sektor anggota KPAP yang membantu tugas Ketua KPAP dalam memberikan advokasi, perencanaan, pembinaan, pendampingan, penggerakan institusi dan pemecahan masalah yang ada.

7. Tim Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya disingkat Tim Monev adalah tim yang terdiri dari lintas sektor anggota KPAP yang membantu tugas Ketua KPAP dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program.
8. Sekretariat KPAP adalah pelaksana tugas organisasi KPAP.
9. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat *HIV* adalah virus yang menurunkan kekebalan tubuh manusia.
10. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* yang selanjutnya disingkat *AIDS* adalah sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunya kekebalan tubuh.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah unsur pembantu Gubernur Jawa Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga Non Eselon yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah.
13. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Kementerian dan/atau Lembaga Negara Non Kementerian yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
14. Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli *AIDS* yang selanjutnya disingkat LSM Peduli *AIDS* adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di program penanggulangan *HIV* dan *AIDS*.

## BAB II KPAP

### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk KPAP dalam rangka penanggulangan *HIV* dan *AIDS* di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) KPAP sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan LNS.
- (3) Susunan keanggotaan KPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

### Bagian Kedua Organisasi KPAP

#### Pasal 3

- (1) KPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diketuai oleh Gubernur.
- (2) KPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keanggotaan terdiri dari :
  - a. Ketua : Gubernur Jawa Tengah.
  - b. Ketua Pelaksana I : Wakil Gubernur Jawa Tengah.
  - c. Ketua Pelaksana II : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
  - d. Wakil Ketua I : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

- e. Wakil Ketua II : Kepala Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- f. Sekretaris I : Tenaga Senior Penuh Waktu.
- g. Sekretaris II : Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
- h. Sekretaris III : Kepala Bagian Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi pada Biro Bina Sosial Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- i. Anggota :
  - 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Instansi Vertikal di Provinsi Jawa Tengah;
  - 3. Akademisi;
  - 4. Dunia Usaha;
  - 5. LSM Peduli *AIDS*; dan
  - 6. Unsur masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan.

- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas organisasi KPAP dibentuk Sekretariat.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan KPAP, dibentuk perangkat KPAP.
- (5) Struktur organisasi KPAP sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (6) KPAP mempunyai hubungan koordinatif, konsultatif, dan teknis dengan Komisi Penanggulangan *AIDS* Nasional dan Komisi Penanggulangan *AIDS* Kabupaten / Kota.

### Bagian Ketiga Tugas dan Kewenangan KPAP

#### Pasal 4

- (1) KPAP mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan perumusan penyusunan kebijakan, strategi dan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penanggulangan *HIV* dan *AIDS* sesuai kebijakan, strategi dan pedoman yang ditetapkan oleh Komisi Penanggulangan *AIDS* Nasional;
  - b. memimpin, mengelola, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan *HIV* dan *AIDS* di provinsi dan kabupaten / kota;
  - c. menghimpun, menggerakkan, menyediakan dan memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat dan bantuan luar negeri secara efektif dan efisien untuk kegiatan penanggulangan *HIV* dan *AIDS*;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi dan lembaga yang tergabung dalam keanggotaan KPAP;
  - e. mengadakan kerjasama regional dalam rangka penanggulangan *HIV* dan *AIDS*;

- f. menyebarluaskan informasi mengenai upaya penanggulangan *HIV* dan *AIDS* kepada aparat dan masyarakat;
- g. memfasilitasi Komisi Penanggulangan *AIDS* Kabupaten/Kota;
- h. mendorong terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat/kelompok peduli *HIV* dan *AIDS*; dan
- i. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan *HIV* dan *AIDS* serta menyampaikan laporan secara berkala dan berjenjang kepada Komisi Penanggulangan *AIDS* Nasional.

(2) KPAP mempunyai kewenangan :

- a. secara berjenjang, merinci dan membagi secara jelas program dan kegiatan penanggulangan *HIV* dan *AIDS* yang dilakukan aparat, jajaran kesehatan dan masyarakat.
- b. secara berjenjang dan berkesinambungan melakukan sosialisasi kepada seluruh aparat pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga swasta, lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat termasuk lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat.
- c. Secara berjenjang mendorong pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD dan anggota KPAP dalam pengendalian *HIV* dan *AIDS*.

### BAB III SEKRETARIAT KPAP

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

- (1) Sekretariat KPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Sekretariat KPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas organisasi KPAP.

##### Pasal 6

- (1) Sekretariat KPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris penuh waktu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan, Sekretaris penuh waktu dibantu oleh staf sekretariat penuh waktu.
- (3) Staf sekretariat penuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Pegawai Negeri Sipil;
  - b. Non Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Staf kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. pengelola program;
  - b. pengelola monitoring dan evaluasi;
  - c. pengelola keuangan;
  - d. pengelola administrasi; dan
  - e. staf lain sesuai kebutuhan.

- (5) Staf kesekretariatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua  
Sekretaris Penuh Waktu

Pasal 7

- (1) Sekretaris penuh waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Syarat-syarat umum Sekretaris penuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. pensiunan Pegawai Negeri Sipil pejabat Eselon II/III,
  - b. pendidikan minimal Sarjana, dan
  - c. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Rekrutmen Sekretaris penuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Ketua KPAP.
- (4) Tata cara pelaksanaan seleksi diatur lebih lanjut oleh Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Sekretaris penuh waktu dapat diberhentikan oleh Ketua KPAP pada masa jabatannya apabila tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 8

Sekretaris Penuh Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. memimpin Sekretariat KPAP;
- b. menyiapkan rencana strategis dan melaksanakan program aksi untuk penanggulangan *AIDS* di daerah;
- c. melakukan koordinasi, kerjasama maupun sinergi dengan lembaga, badan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat yang berada di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota maupun nasional;
- d. menyebarluaskan informasi mengenai *AIDS* secara benar kepada masyarakat;
- e. memobilisasi sumber daya;
- f. melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam menyediakan bantuan teknis dan dana untuk pelaksanaan program.
- g. melaksanakan kajian akhir, persetujuan dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja dalam pelaksanaan program
- h. memfasilitasi KPA Kabupaten/Kota, perangkat KPAP dan masyarakat sipil peduli *AIDS*;
- i. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana strategi dan program aksi penanggulangan *AIDS* Provinsi; dan
- j. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas KPAP kepada Gubernur Cq Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga  
Kesekretariatan

Paragraf 1  
Pengelola Program

Pasal 9

- (1) Syarat-syarat umum Pengelola Program adalah:
  - a. pendidikan minimal Sarjana;
  - b. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Rekrutmen Pengelola Program sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terbuka oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Sekretaris.
- (3) Tata cara pelaksanaan seleksi akan diatur lebih lanjut oleh tim.
- (4) Pengelola Program dapat diberhentikan oleh sekretaris apabila tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

Pasal 10

Pengelola Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. mengamati, memeriksa dan mengikuti semua proses program yang ada di KPAP secara cermat dengan menempatkan diri sebagai mitra yang arif dan santun;
- b. melakukan koordinasi dengan unsur unit pelaksana, khususnya hal yang terkait dengan laporan, ketepatan waktu pelaksanaan, program dan hal-hal yang dimaksudkan dalam memperlancar realisasi program;
- c. melakukan fungsi-fungsi monitoring dan evaluasi program (program monev terpadu);
- d. melakukan fungsi advokasi, sosialisasi dan penyebarluasan komunikasi informasi dan edukasi *HIV* dan *AIDS*;
- e. melakukan fungsi sebagai penghubung untuk semua komponen penanggulangan *HIV* dan *AIDS*;
- f. memfasilitasi masyarakat dalam upaya penanggulangan *AIDS*;
- g. memfasilitasi perangkat KPAP;
- h. melaksanakan tugas sekretariat KPAP;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPAP.

Paragraf 2  
Pengelola Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Syarat-syarat umum Pengelola Monitoring dan Evaluasi adalah :
  - a. pendidikan minimal Sarjana;
  - b. Sehat jasmani dan rohani;
- (2) Rekrutmen Pengelola Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terbuka oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Sekretaris.
- (3) Tata cara pelaksanaan seleksi akan diatur lebih lanjut oleh tim.

- (4) Pengelola Monitoring dan Evaluasi dapat diberhentikan oleh sekretaris apabila tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

## Pasal 12

Pengelola Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi implementasi program komprehensif akselerasi dalam monitoring dan evaluasi program penanggulangan *HIV* dan *AIDS*;
- b. melaksanakan tugas koordinator monitoring dan evaluasi KPA Kabupaten/Kota;
- c. mengumpulkan data indikator Rencana Aksi Nasional;
- d. mengumpulkan laporan kegiatan dan form penguatan dari KPA Kabupaten/Kota;
- e. melakukan komunikasi aktif dengan Pengelola Program dalam memastikan akurasi data;
- f. menganalisa data dan memperbaharui data dasar monitoring dan evaluasi dari KPA Kabupaten/Kota;
- g. memfasilitasi pelatihan bagi Pengelola Program KPA Kabupaten/Kota dalam memvalidasi laporan indikator Rencana Aksi Nasional dari KPA Kabupaten/Kota;
- h. menyiapkan laporan kepada Ketua KPAP dan Sekretaris KPA Nasional;
- i. menyiapkan laporan umpan balik kepada KPA Kabupaten/Kota;
- j. menyiapkan kegiatan supervisi kepada KPA Kabupaten/Kota;
- k. memfasilitasi kegiatan Tim Monitoring dan Evaluasi dalam tugas sehari-hari dan berkaitan dengan pengumpulan data, analisis data, pencatatan dan pelaporan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan lembaga donor lokal, internasional dan sektor-sektor lain dalam pengumpulan dan penyebaran data;
- m. melaksanakan administrasi *website* pada *www.aidsjateng.or.id*;
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPAP.

## Paragraf 3 Pengelola Keuangan

## Pasal 13

- (1) Syarat-syarat umum Pengelola Keuangan adalah :
  - a. pendidikan minimal Diploma Bidang Keuangan;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
- (2) Rekrutmen Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terbuka oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Sekretaris.
- (3) Tata cara pelaksanaan seleksi akan diatur lebih lanjut oleh tim.
- (4) Pengelola Keuangan dapat diberhentikan oleh sekretaris apabila tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

## Pasal 14

Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. menerapkan sistem dan prosedur keuangan yang telah ditetapkan dan dijalankan secara konsisten.
- b. membuat laporan keuangan dan mengkonsolidasikan dengan laporan dari masing-masing bagian.
- c. memeriksa akurasi dan kelengkapan dokumen keuangan.
- d. melakukan pencatatan dan penyimpanan semua pemasukan dan pengeluaran keuangan KPAP;
- e. mengelola keuangan termasuk didalamnya : menyiapkan dokumen pengeluaran, membukukan, melaporkan dan mendokumentasikan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- f. mengklarifikasi semua pengeluaran dari berbagai sumber dana secara transparan dan akuntabel sesuai dengan tujuan program.
- g. bekerja sama dengan staf lain dalam menyiapkan laporan penyerapan dana, menginformasikan kepada pimpinan dan memonitor tindak lanjut.
- h. mendokumentasikan seluruh dokumen keuangan : kontrak, dokumen pengadaan, dokumen pembukaan Bank serta bukti pendukung pengeluaran dana secara kronologis dan aman.
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPAP.

#### Paragraf 4 Pengelola Administrasi

#### Pasal 15

- (1) Syarat-syarat umum Pengelola Administrasi adalah:
  - a. pendidikan minimal Diploma;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
- (2) Rekrutmen Pengelola Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terbuka oleh tim seleksi yang dibentuk oleh Sekretaris.
- (3) Tata cara pelaksanaan seleksi akan diatur lebih lanjut oleh tim.
- (4) Pengelola Administrasi dapat diberhentikan oleh sekretaris apabila tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

#### Pasal 16

Pengelola Administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. melaksanakan fungsi administrasi perkantoran seperti : filing surat keluar dan masuk, pemenuhan kebutuhan kantor;
- b. mempersiapkan pertemuan, membuat undangan, mencatat, mendokumentasikan serta menyimpan semua proses yang terjadi dalam sebuah pertemuan;
- c. menyiapkan dokumen pengadaan barang;
- d. memfasilitasi program komunikasi publik sesuai program yang ada;
- e. melaksanakan kegiatan Sekretariat termasuk urusan rumah tangga, kebersihan, kerapian dan kelancaran kegiatan perkantoran;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPAP.

Bagian Keempat  
Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas kesekretariatan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Sekretaris penuh waktu selaku penanggungjawab kesekretariatan KPAP berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan dan penggunaan anggaran setiap bulan kepada Gubernur Cq. Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kelima  
Kepegawaian

Paragraf 1  
Umum

Pasal 18

- (1) Status kepegawaian Sekretaris dan Sekretariat KPAP adalah tenaga penuh waktu.
- (2) Status kepegawaian Sekretariat KPAP dari Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan.
- (3) Sekretaris penuh waktu dan Sekretariat KPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban dan hak.

Paragraf 2  
Kewajiban

Pasal 19

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) meliputi :

- a. melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan.
- b. mentaati peraturan dan tata tertib sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Paragraf 3  
Hak

Pasal 20

Sekretaris penuh waktu dan staf sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diberikan honorarium.

Pasal 21

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetarakan dengan Lembaga Non Struktural (LNS) yang lainnya sesuai dengan Peraturan Gubernur tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang atau Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Paragraf 4  
Sanksi

Pasal 22

- (1) Sekretaris penuh waktu dan staf sekretariat yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pemutusan hubungan kerja.

Bagian Kelima  
Perangkat KPAP

Paragraf 1  
Umum

Pasal 23

- (1) Perangkat KPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Perangkat KPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kelompok Kerja;
  - b. Tim Asistensi;
  - c. Tim Monev; dan
  - d. Tim lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Paragraf 2  
Kelompok Kerja

Pasal 24

- (1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a merupakan perangkat KPAP yang melaksanakan fungsi teknis program penanggulangan *HIV* dan *AIDS* di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. membantu merumuskan kebijakan operasional yang berkaitan dengan program penanggulangan *AIDS* di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. membantu mengembangkan program tertentu yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - c. membantu menggerakkan pemangku kepentingan dalam mengaplikasikan kebijakan-kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk program tertentu;
  - d. membantu mengadakan pengawasan, monitoring dan evaluasi program;
  - e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara periodik setiap bulan kepada Ketua KPAP melalui Sekretariat KPAP.

Paragraf 3  
Tim Asistensi

Pasal 25

- (1) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b merupakan perangkat KPAP yang melaksanakan fungsi advokasi kebijakan penanggulangan *HIV* dan *AIDS* di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. memberikan advokasi kepada pihak eksekutif, legislatif dan pihak-pihak lain di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. memfasilitasi kegiatan KPAP termasuk Pokja;
  - c. melakukan supervisi kepada Komisi Penanggulangan *AIDS* Kabupaten/Kota;
  - d. melakukan pendampingan dan memberikan asistensi teknis kepada Komisi Penanggulangan *AIDS* Kabupaten/Kota bila diperlukan;
  - e. menganalisis masalah yang timbul di daerah, menyelidiki dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah;
  - f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara periodik setiap bulan kepada Ketua KPAP melalui Sekretariat KPAP.

Paragraf 4  
Tim Monev

Pasal 26

- (1) Tim monev sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c merupakan perangkat KPAP yang melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi penanggulangan *HIV* dan *AIDS* di provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Tim Monev sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. merencanakan serta melaksanakan monitoring dan evaluasi program pencegahan dan penanggulangan *HIV* dan *AIDS* di provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pada proses awal, pertengahan, dan pada akhir pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan *HIV* dan *AIDS* di provinsi dan kabupaten/kota;
  - c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas secara periodik setiap bulan kepada Ketua KPAP melalui Sekretariat KPAP dalam bentuk laporan bulanan dan laporan akhir tahun penyelenggaraan program penanggulangan *HIV* dan *AIDS*.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan KPAP bersumber pada :
  - a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi;
  - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran dilaksanakan oleh Sekretaris KPAP sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pembiayaan KPAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan:
- a. honorarium;
  - b. operasional sekretariat;
  - c. program dan kegiatan sekretariat;
  - d. kegiatan perangkat KPAP; dan
  - e. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung tugas pokok.

Pasal 28

- (1) Program dan kegiatan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c disesuaikan dengan prioritas dalam penanggulangan *HIV* dan *AIDS* di provinsi.
- (2) Pembiayaan kegiatan Perangkat KPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d dilaksanakan untuk mendukung tugas Kelompok Kerja, Tim Asistensi dan Tim Monev.

BAB V  
MASA BHAKTI

Pasal 29

Masa keanggotaan KPAP ditetapkan 5 (lima) tahun dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 23 Mei 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 23 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 13